




# **KERANGKA ACUAN KERJA ( K A K )**

**PROGRAM** : REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN  
**KEGIATAN** : PENINGKATAN PERANSERTA MASYARAKAT  
DALAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN  
**PEKERJAAN** : PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN  
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (RPRHL)  
KEGIATAN PENINGKATAN PERAN SERTA  
MASYARAKAT DALAM REHABILITASI HUTAN  
DAN LAHAN  
**LOKASI** : KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



**TAHUN ANGGARAN 2011**



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**  
JL. H.M. Rafi'i No.      Telp. (0532) 22281, 22282 Fax. 22282  
PANGKALAN BUN 74112

---

**KATA PENGANTAR**

Degradasi hutan dan lahan merupakan akibat kegiatan pengusahaan hutan yang tidak mengindahkan aspek kelestarian, illegal logging dan deforestasi. Berbagai langkah pencegahan maupun perbaikan kondisi hutan dan lahan dari kerusakan telah dilakukan oleh Pemerintah. Salah satu langkah memperbaiki kondisi hutan dan lahan adalah diluncurkannya program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) baik dalam skala nasional maupun daerah.

Upaya RHL telah dilakukan secara intensif sejak 1976, baik melalui program inpres penghijauan dan reboisasi maupun kegiatan sektoral. Sejak tahun 2003 kegiatan RHL diprogramkan melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL/Gerhan) melalui anggaran APBN yang bersumber dari Dana Reboisasi (DR). Disamping itu kegiatan RHL juga didanai oleh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH-DR) 40% yang merupakan bagian DR, Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan, APBD maupun sumber dana lainnya.

Dalam rangka mencapai tujuan RHL tersebut maka diperlukan perencanaan bertahap sesuai dengan jangka waktu. Salah satu perencanaan yang harus disusun adalah Rencana Pengelolaan RHL yang merupakan rencana manajemen RHL di tingkat wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Sejalan dengan itu maka diperlukan adanya Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Pengelolaan RHL sebagai acuan manajemen pelaksanaan RHL di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kerangka Acuan Kerja ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) di Kabupaten Kotawaringin Barat, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Syarat-syarat pengadaan.

Pangkalan Bun,      April 2011  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat  
Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2011,

ttd

**ARBANI TAUFIK, SE, M.Si**  
NIP. 196705011993031012

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

### **1. Latar Belakang**

Kerusakan hutan dan lahan di Indonesia telah mencapai + 100,7 juta ha, dalam kawasan hutan seluas ± 59,2 juta ha, dan di luar kawasan hutan seluas ± 41,5 juta ha (Baplan, 2002). Kondisi hutan dan lahan ini menjadi sasaran indikatif Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang diprioritaskan untuk segera ditangani.

Upaya RHL telah dilakukan secara intensif sejak 1976, baik melalui program inpres penghijauan dan reboisasi maupun kegiatan sektoral. Sejak tahun 2003 kegiatan RHL diprogramkan melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL/Gerhan) melalui anggaran APBN yang bersumber dari Dana Reboisasi (DR). Disamping itu kegiatan RHL juga didanai oleh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH SDA Kehutanan -DR) 40% yang merupakan bagian DR, Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan, APBD maupun sumber dana lainnya.

Berdasarkan hasil identifikasi lahan kritis di 358 DAS prioritas terjadi penurunan lahan kritis menjadi seluas 77 juta ha. Dari luasan lahan kritis tersebut yang prioritas untuk direhabilitasi seluas 30,1 juta ha (Ditjen RLPS 2006). Sedangkan laju deforestasi masih tercatat ± 1,08 juta ha/th (Baplan 2006). Kerusakan hutan dan lahan ini mengkhawatirkan banyak pihak karena berdampak pada ketidakseimbangan dan kerusakan ekosistem dalam tatanan Daerah Aliran Sungai (DAS) serta terganggunya kehidupan masyarakat di dalam DAS terutama di Bagian Hilir.

Salah satu dari lima kebijakan prioritas Departemen Kehutanan adalah rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan. Kebijakan tersebut untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh Daerah (Kabupaten/Kota) terkait dengan semakin terdegradasinya lingkungan, termasuk kerusakan hutan. Berkurangnya kualitas lingkungan dapat menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor, kekeringan, tingkat abrasi yang tinggi akibat rusaknya hutan mangrove dan bencana lingkungan lainnya.

Kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) dimaksudkan untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, mempercepat pemulihan kawasan hutan yang kritis serta menjaga/memelihara keutuhan hutan dan fungsinya. Kebijakan tersebut perlu didukung dengan pendanaan, penyiapan sumberdaya manusia, kelembagaan serta partisipasi masyarakat. Oleh karena itu penggunaan DAK Bidang Kehutanan diarahkan untuk mengakselerasi daerah dalam melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan program RHL yang sistematis, terkelola dengan baik dan mencapai keberhasilan sesuai dengan tujuan, maka perlu disusun perencanaan komprehensif. Perencanaan manajemen pelaksanaan RHL sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis RHL ( P.70/Menhut-II/2008) adalah rencana pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan (RPRHL).

## **2. Maksud dan Tujuan**

**Maksud** dari penyusunan RPRHL adalah sebagai acuan pengelolaan pelaksanaan kegiatan RHL dan tahap-tahapnya dalam jangka waktu 5 tahunan;

**Adapun tujuan** disusunnya rencana pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan (RPRHL) adalah agar pelaksanaan RHL dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## **3. Sasaran dan Lingkup Pekerjaan**

### **a. Sasaran Lokasi**

DAS/Sub DAS, kecamatan, desa, kawasan hutan (HP yang tidak dibebani hak, HL) dan di luar kawasan hutan yang berada di wilayah administratif Kabupaten Kotawaringin Barat.

### **b. Sasaran Obyek**

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dari sumber DBH SDA Kehutanan DR Kabupaten Kotawaringin Barat.

## **4. Nama dan Organisasi Pengguna Jasa**

Nama Pengguna Jasa : ARBANI TAUFIK, SE, M.Si selaku PPK Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Organisasi Pengguna Jasa : Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat

## **5. Sumber Dana**

Pembiayaan pekerjaan layanan jasa konsultasi penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 dibebankan kepada APBD Kabupaten Kotawaringin Barat Sumber DBH SDA Kehutanan DR.

## **6. Lingkup, Lokasi Kegiatan, Data dan Fasilitas Penunjang Serta Alih Pengetahuan**

### **a. Lingkup**

1. Telaah dokumen rencana pengembangan wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Telaah dokumen pola umum rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah Sub DAS Lamandau / Sub DAS Arut dan Sub DAS Kumai sebagai Sub DAS prioritas.
3. Observasi wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat atas kondisi biofisik.
4. Analisis data biofisik, keruangan, sosial ekonomi dan kelembagaan wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang berkaitan dengan kekritisian lahan dan kondisi aktual DAS
5. Penyusunan rencana kelola kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dan rekomendasi teknis pelaksanaan beserta tata waktu pelaksanaannya.

### **b. Lokasi Kegiatan**

Lokasi Kegiatan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan (RPRHL) tersebar di 6 kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat

### **c. Data dan Fasilitas Penunjang**

#### **1. Penyediaan oleh pengguna jasa**

Data dan fasilitas yang disediakan oleh pengguna jasa yang dapat digunakan berupa data dan harus dipelihara oleh penyedia jasa :

#### **2. Penyediaan oleh penyedia jasa**

Penyedia jasa harus menyediakan alat-alat survey, ATK dan alat pendukung sesuai spesifikasi pekerjaan.

### **d. Alih Pengetahuan.**

Penyedia jasa harus melakukan ekspose awal dan ekspose akhir dengan melibatkan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah rehabilitasi hutan dan lahan.

## **7. Metode Penyusunan**

Metode Penyusunan RPRHL meliputi :

- Penentuan Wilayah Penyusunan RPRHL;
- Pembuatan Unit Terkecil Pengelolaan RHL (UTP RHL);
- Pemetaan wilayah penyusunan RPRHL;
- Penajaman Analisis;
- Penetapan Jenis Kegiatan.

### **a. Penentuan Wilayah Penyusunan RPRHL**

- Penentuan wilayah penyusunan RPRHL sesuai dengan batas wilayah pemangkuan, yaitu wilayah administrasi kabupaten Kotawaringin Barat, untuk hutan lindung, hutan produksi dan di luar kawasan hutan.
- Dalam hal belum terdapat batas administrasi pemerintahan, maka penentuan wilayah penyusunan RPRH atau RPRL ditempuh dengan menumpang susunkan (overlay) peta RTkRHL-DAS dengan peta administrasi pemerintahan/kawasan hutan.

- Hasil overlay peta sebagaimana tersebut di atas digunakan untuk menentukan wilayah sasaran penyusunan RPRHL sesuai dengan kewenangan pengelolaan.
- b. Pembuatan Unit Terkecil Pengelolaan RHL (UTP RHL)
- Kegiatan RHL dilakukan dengan menggunakan DAS sebagai unit pengelolaan.
  - DAS sebagai unit pengelolaan RHL dibagi menjadi daerah tangkapan air mikro (mikro watershed) yang merupakan suatu unit ekosistem hidrologis.
  - Setiap DTA Mikro (mikro watershed) harus mempunyai identitas (ID) secara nasional.
  - DTA mikro (mikro watershed) yang terdapat sasaran RHL Prioritas I dan RHL Prioritas II (Land Mapping Unit – LMU Terpilih) dijadikan UTP RHL.
  - Identitas DTA Mikro secara nasional ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
  - Wilayah kerja penyusunan RPRHL terbagi habis menjadi unit mikro watershed.
  - Unit mikro watershed yang akan ditetapkan sebagai UTP RH/UTP RL adalah unit mikro watershed yang di dalamnya terdapat hamparan lahan kritis (LMU) terpilih.
  - UTP RH/UTP RL yang di dalamnya terdapat LMU terpilih dapat diidentifikasi kegiatan RHL, baik vegetatif maupun sipil teknis.
  - Hasil overlay UTP RH/UTP RL dengan batas wilayah administrasi (desa) digunakan untuk mengetahui posisi/letak administratif, mempermudah dalam menemukan UTP di lapangan, dan merancang calon pelaksana lapangan kegiatan RHL pada UTP RH/UTP RL antara lain kelompok tani pada desa tersebut.
  - Kondisi UTP RHL dapat terdiri dari satu atau lebih LMU, sehingga dalam UTP RHL tersebut akan terdapat beberapa perlakuan/kegiatan RHL, berada pada satu atau lebih wilayah administratif desa, kecamatan atau kabupaten, sehingga UTP RHL tersebut ditangani oleh dua wilayah administratif desa atau lebih, berada pada daerah yang berbatasan dengan kawasan hutan atau memotong batas kawasan hutan, sehingga UTP RHL bisa sekaligus terdiri dari kegiatan reboisasi maupun penghijauan.
  - Untuk mempermudah identifikasi UTP RHL, dilakukan kodefikasi.
  - Kodefikasi UTP RHL terdiri dari tiga bagian yaitu : Kode / ID DTA Mikro (mikro watershed) yang sudah ada; Kode kegiatan RHL vegetatif dan/atau sipil teknis ;Kode Wilayah administrasi atau kawasan hutan.
  - Dalam hal UTP di perbatasan kawasan hutan/memotong batas kawasan hutan atau pada beberapa LMU, maka kode kegiatan RHL bisa lebih dari satu.
  - Dalam hal UTP di perbatasan kawasan hutan, dan berada pada wilayah administratif desa dan blok kawasan hutan, maka kode lokasi kegiatan bisa menyebutkan keduanya.
- c. Pemetaan Wilayah Penyusunan RPRHL
- Dalam hal UTP RHL sebagaimana dimaksud di atas terdapat kegiatan RHL, dipetakan dalam peta RPRHL dan ditentukan koordinatnya.
- d. Analisis Data dan Informasi
- Untuk menetapkan RPRHL dilakukan analisis data dan informasi terhadap rencana indikatif.
  - Analisis sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mempertimbangkan data dan informasi Perambahan hutan; Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan/Lahan serta Rencana Tata Ruang; Jenis Vegetasi; Kegiatan RHL yang sudah ada; Penutupan lahan; Wilayah Pengembangan Pangan atau Daerah Bencana; Bangunan Vital; Keberadaan Sumber Mata Air; Aksesibilitas; Iklim; Kependudukan; Luas Kepemilikan Lahan; Keadaan tenaga Kerja; Tingkat Upah dan Harga; Sarana dan prasarana perekonomian; Sarana dan prasarana penyuluhan; Industri perikanan; Sosial ekonomi rehabilitasi mangrove dan sempadan pantai (RMSP).
  - Analisis data dan informasi terhadap seluruh rencana yang direkomendasikan RTkRHL-DAS sebagaimana tersebut di atas bertujuan untuk memperoleh gambaran dan informasi tentang kondisi lokasi yang kongkrit.

e. Penetapan Rencana

- Berdasarkan gambaran dan informasi tentang kondisi lokasi sebagaimana dimaksud di atas dilakukan penetapan rencana.
- Penetapan rencana dilakukan dengan tahapan: Pemilihan UTP RHL pada DAS/Sub DAS Prioritas dengan urutan mulai dari prioritas tertinggi sesuai dengan kodifikasi yang tercantum dalam setiap UTP RHL. Penetapan teknik RHL yang akan dilaksanakan berdasarkan potensi anggaran, SDM, kebijakan umum pembangunan daerah, serta hasil penajaman analisis. Pengecekan lapangan (ground check).
- Pengecekan lapangan dilakukan dengan intensitas sampling sebesar 2,5%-5% dari jumlah UTP RHL, berdasarkan ketersediaan anggaran dengan menggunakan metode Stratified Purposive With Random Sampling.
- Apabila wilayah administrasi Kabupaten Kotawaringin Barat tidak memiliki LMU terpilih dalam RTkRHL DAS, maka penetapan rencana dilakukan dengan cara pengecekan lapangan serta hasil pendalaman analisis data dan informasi yang ada pada wilayah tersebut atau memperhatikan kondisi dan urgensinya.
- Calon lokasi kegiatan RHL di luar kawasan hutan selain menggunakan tahapan sebagaimana tersebut di atas, juga harus memperhatikan: terletak pada wilayah/areal sebagaimana ditunjukkan dalam peta RTkRHL-DAS, Lahan kering maupun lahan basah yang berada dalam satu hamparan usahatani, Lokasi tersebut tidak sedang menjadi sasaran kegiatan/proyek dan sumber dana lain yang belum dinyatakan selesai, Lahan yang dipilih menjadi lokasi tidak diperjualbelikan/dipindahtanggankan selama kegiatan masih didanai oleh pemerintah.
- Terhadap lahan/tanah milik yang ditelantarkan dan dalam keadaan kritis agar dilakukan rehabilitasi yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan (fasilitasi) instansi terkait.
- RPRHL yang sudah ditetapkan diproyeksikan setiap tahun dan dikelompokkan menjadi: Rencana Pemulihan Hutan dan Lahan; Pengendalian Erosi dan Sedimentasi; dan Pengembangan Sumberdaya Air.
- Rencana pemulihan hutan dan lahan sebagaimana dimaksud di atas, kegiatan utamanya meliputi: Penanaman (vegetatif) dalam kawasan hutan terdiri dari reboisasi, pengayaan, rehabilitasi mangrove, sempadan pantai;
- Penanaman (vegetatif) di luar kawasan hutan terdiri dari penghijauan berupa hutan rakyat, hutan kota, penghijauan lingkungan, pengkayaan, penanaman mangrove/vegetasi pantai.
- Pengendalian erosi dan sedimentasi sebagaimana dimaksud di atas, berupa penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif antara lain budidaya tanaman lorong dan strip rumput; sipil teknis antara lain pembuatan dam pengendali, dam penahan, teras, saluran pembuangan air, pengendali jurang, perlindungan kanan dan kiri tebing sungai, serta rorak.
- Kegiatan pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud di atas, diutamakan pada upaya pengendalian tata air DAS dan konservasi air. Upaya pengendalian tata air DAS dan konservasi air pada prinsipnya diarahkan untuk : memperkecil aliran permukaan (surface run off); memperbesar infiltrasi air hujan dengan kegiatan pembuatan embung, sumur resapan air dan lubang biopori; dan melindungi dan melestarikan mata air dengan penanganan di daerah tangkapannya pada radius 200 meter di sekeliling mata air.
- Terhadap pengendalian tata air DAS dan konservasi air pada lahan rawa gambut, dititikberatkan pada pengelolaan/pengaturan lama penggenangan dan tinggi genangan.
- Hasil penetapan rencana, dituangkan dalam Peta RPRHL dengan skala kecil 1 : 10.000.
- Muatan minimal peta sebagaimana dimaksud di atas adalah batas wilayah administrasi sampai tingkat desa, batas UTP RLH beserta kodifikasinya.

## 8. Spesifikasi Rencana

RPRHL paling sedikit memuat : Kebijakan dan strategi; Kelembagaan; Pembiayaan; Kegiatan Pendukung; Tata waktu; dan Monitoring dan Evaluasi.

### ***Kebijakan dan strategi***

- Kebijakan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan, pengembangan kegiatan untuk mencapai sasaran.
- Kebijakan antara lain: kebijakan pembangunan bidang RHL, kebijakan pendanaan, kebijakan operasional.
- Strategi digunakan untuk mengoptimalkan sumberdaya unggulan dalam pencapaian sasaran.
- Penyusunan strategi dapat dilakukan dengan memakai analisis SWOT atau metode analisis lainnya.
- Kriteria penentuan strategi yang akan diterapkan meliputi : Efektif dalam mencapai sasaran; Biayanya murah/efisien; Pelaksanaannya praktis;

### ***Kelembagaan***

- Pengembangan kelembagaan RHL 5 (lima) tahun ke depan meliputi penyiapan tenaga pelaksana dan pengendalian kegiatan RHL, baik aparat maupun masyarakat, penyiapan organisasi pemerintahan/masyarakat/ kelompok tani, penyiapan kelembagaan antar stakeholders, dan perumusan tata hubungan kerja antar unit kerja dan pelaksanaannya.
- Pengembangan kelembagaan diarahkan kepada organisasi, sumberdaya manusia, kewenangan serta tata hubungan kerja dalam setiap dimensi penyelenggaraan program RHL yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengendalian.
- Dalam hal identifikasi kelembagaan tersebut dinilai masih relatif lemah, maka perlu dilakukan upaya-upaya pengembangan yang bertujuan meningkatkan kualitas kelembagaan yang ada.
- Kelembagaan, baik kelembagaan pemerintah maupun non pemerintah.
- Kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan kelembagaan dijabarkan untuk tiap tahun selama 5 (lima) tahun sesuai dengan masa berlakunya RPRHL, dengan jenis kegiatan sesuai dengan Rencana Pengembangan Kelembagaan yang tertuang dalam RTkRHL DAS.

### ***Pembiayaan dan Tata Waktu***

- Besarnya anggaran RHL lima tahun terakhir dari berbagai sumber anggaran beserta realisasinya dijadikan acuan dalam merencanakan jumlah anggaran untuk lima tahun berikutnya.
- Rencana anggaran pada dasarnya merupakan terjemahan dari input menjadi unit uang dengan menggunakan satuan biaya (unit cost) yang berlaku serta asumsi-asumsi tertentu.
- Satuan biaya yang digunakan didasarkan pada hasil studi lapangan pada waktu dan tempat tertentu dan/atau ketetapan instansi-instansi yang berwenang.
- Pembiayaan kegiatan RHL bersumber dari APBD dan sumber-sumber lain yang berpotensi membiayai kegiatan RHL pada masa berlakunya RP RHL.
- Pembiayaan kegiatan RHL dapat berasal dari APBN, DBH DR, DAK Bidang Kehutanan, dan lain-lain termasuk pembiayaan RHL secara swadaya masyarakat maupun kemitraan.
- Analisa finansial dilaksanakan untuk menentukan sampai seberapa besar suatu program/kegiatan dapat memberikan manfaat yang lebih besar dari biaya (investasi) yang diperlukan dari sudut ekonomi maupun perbaikan kondisi lingkungan.
- Analisa finansial merupakan alat bagi pembuat keputusan untuk menetapkan layak atau tidaknya suatu program/ kegiatan dilaksanakan.
- Keuntungan atau manfaat dari program/kegiatan dapat berupa keuntungan langsung, atau tidak langsung dan tidak dapat dinilai dengan uang (intangable), misalnya perbaikan lingkungan hidup, perbaikan iklim mikro, meningkatkan stabilitas nasional dan sebagainya.
- Dalam penyusunan RPRHL, pendekatan kelayakan ekonomi digunakan untuk menilai kegiatan atau program RHL dengan cara menghitung: Net Present Value (NPV); Internal Rate of Return (IRR); Benefit Cost Ratio (BCR);

- Analisis finansial RHL hanya dilakukan untuk rencana RHL di luar kawasan hutan dan di kawasan hutan produksi, karena kegiatan RHL pada hutan konservasi dan hutan lindung lebih dititikberatkan kepada upaya konservasi dan perbaikan lingkungan.
- Untuk mendukung analisa finansial terhadap program/kegiatan RPRHL diperlukan data dan informasi yang mendukung dalam analisa tersebut, antara lain : Uraian kegiatan RPRHL secara keseluruhan (di dalam wilayah kabupaten / kota / wilayah hutan ), perincian biaya tiap tahun untuk masing-masing usulan kegiatan RHL yang disarankan, perincian nilai tiap tahun untuk setiap jenis usaha tani musiman, tahunan dan kombinasinya untuk setiap usulan kegiatan RHL.
- Kegiatan fisik RHL, pengembangan kelembagaan, dan kegiatan pendukung selain diuraikan tata waktu per tahun, juga dirinci besarnya biaya yang diperlukan untuk setiap jenis kegiatan.

### ***Monitoring dan Evaluasi***

- Monitoring dan evaluasi adalah merupakan rangkaian kegiatan pengendalian program.
- Kegiatan monitoring dilakukan untuk memperoleh data dan informasi pelaksanaan rehabilitasi.
- Kegiatan evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi yang dilakukan secara periodik.
- Dalam menentukan rencana monitoring dan evaluasi yang perlu ditetapkan adalah : Tim / pelaksana monitoring dan evaluasi; Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi; Sasaran monitoring dan evaluasi; Metode monitoring dan evaluasi yang akan diterapkan; Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi.
- Unsur-unsur yang dimonitoring meliputi kemajuan atau perkembangan fisik pekerjaan antara lain fisik tanaman, bangunan konservasi tanah, sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan RHL serta masalah yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan untuk dijadikan bahan masukan dalam merumuskan upaya pemecahannya.
- Evaluasi merupakan proses untuk menilai hasil akhir suatu tahapan kegiatan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta untuk memberikan masukan dalam penyempurnaan rencana kegiatan di masa mendatang.
- Evaluasi program/kegiatan RHL mencakup evaluasi keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak (impact).
- Evaluasi keluaran (output) kegiatan RHL dilakukan dengan sasaran kegiatan tahun berjalan serta pemeliharaan.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud di atas meliputi : Penilaian tanaman ; kesesuaian dengan rancangan teknis, luas tanaman, jumlah dan jenis tanaman, persentase tumbuh tanaman sehat dan keberhasilan.  
Penilaian bangunan konservasi tanah ; kesesuaian dengan rancangan teknis, jumlah bangunan, kondisi (baik/rusak), fungsi bangunan (berfungsi/kurang berfungsi/tidak berfungsi).
- Evaluasi hasil (outcome) kegiatan RHL dilakukan dengan sasaran suatu UTP RHL dengan indikator tata air dan sosial-ekonomi-budaya masyarakat.
- Indikator meliputi erosi, sedimentasi, limpasan (run-off), pendapatan (income) masyarakat, dinamika kelembagaan dan lain sebagainya.
- Evaluasi dampak (impact) kegiatan RHL dilakukan dengan sasaran pada UTP RHL yang bersangkutan dan wilayah disekitarnya.
- Pelaksanaan evaluasi kegiatan RHL diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

### ***Kegiatan Pendukung***

- Selain kegiatan utama berupa kegiatan fisik rehabilitasi hutan dan lahan, pada pelaksanaannya diperlukan juga kegiatan pendukung.
- Kegiatan pendukung antara lain: pengembangan perbenihan; teknologi rehabilitasi hutan dan lahan; pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; penyuluhan; pelatihan; pemberdayaan masyarakat; pembinaan; dan/atau pengawasan.
- Pengembangan perbenihan, antara lain: Pengadaan benih; Pembinaan penggunaan benih/bibit; Pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit; Pengawasan peredaran benih.

- Pengembangan perbenihan bertujuan untuk menjamin tersedianya benih tanaman hutan dengan mutu yang baik.
- Teknologi rehabilitasi hutan dan lahan antara lain: Teknologi perencanaan dan monitoring evaluasi RHL; Teknologi pelaksanaan RHL.
- Teknologi rehabilitasi hutan dan lahan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan RHL di lapangan.
- Teknologi perencanaan dan monitoring evaluasi RHL antara lain pengembangan teknologi informasi yaitu mempersiapkan sumberdaya manusia, sarana prasarana serta metoda/prosedur perencanaan dan monitoring evaluasi.
- Teknologi pelaksanaan RHL antara lain pengembangan teknologi RHL berbasis kearifan masyarakat serta sumberdaya lokal.
- Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan bertujuan untuk mengamankan kegiatan dan hasil tanaman dari bahaya kebakaran hutan dan lahan.
- Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, antara lain dengan cara pembuatan papan peringatan bahaya kebakaran, menara pengawas api, dan patroli rutin.
- Penyuluhan merupakan pendidikan non formal yang bertujuan untuk merubah perilaku masyarakat menjadi pihak yang peduli terhadap kelestarian fungsi hutan dan lahan.
- Sasaran penyuluhan adalah seluruh masyarakat yang hidup dan kehidupannya terkait dengan pelestarian hutan dan lahan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan RHL.
- Penyuluhan dilaksanakan melalui berbagai pendekatan, antara lain latihan, kunjungan lapangan, ceramah, pameran, penyebaran brosur/leaflet/majalah, kampanye, lomba, temu wicara, diskusi kelompok, dan sebagainya.
- Pelatihan diberikan kepada semua pelaku RHL, yaitu unsur masyarakat, unsur pendamping dan aparatur pelaksana kegiatan.
- Pelatihan, antara lain pelatihan: teknis; kelembagaan; dan/atau administrasi.
- Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap masalah teknis, kelembagaan, dan administrasi RHL.
- Pelatihan diberikan kepada semua pelaku RHL, yaitu unsur masyarakat, unsur pendamping dan aparatur pelaksana kegiatan.
- Pemberdayaan masyarakat antara lain: Pengelolaan hibah/bantuan RHL secara penuh; Pemberian insentif; Pemberian akses/legalitas; Pengembangan kemitraan;
- Pemberdayaan, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam mendapatkan manfaat sumberdaya hutan dan lahan secara optimal.
- Pembinaan, antara lain pembinaan aparat teknis serta aparat desa setempat yang terkait dengan kegiatan RHL.
- Pembinaan, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparat serta kemampuan teknis dalam mendukung kegiatan RHL di wilayahnya.
- Pengawasan, antara lain pengawasan fungsional oleh pusat dan daerah.
- Pengawasan bertujuan untuk meningkatkan ketertiban, ketaatan pada peraturan perundang-undangan serta meningkatkan kinerja aparat serta masyarakat pelaksana kegiatan RHL.
- Kegiatan pendukung dilaksanakan secara proporsional dengan mempertimbangkan kemampuan penganggaran yang ada.

## **9. Jangka Waktu Pelaksanaan**

Jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan ini adalah selama **90 (Sembilan Puluh)** hari kalender, terhitung sejak surat penjanjian kerja ditandatangani. Pelaksana pekerjaan diwajibkan menyusun jadwal rinci pelaksanaan setiap komponen pekerjaan dan jadwal libatan masing-masing personil tim pelaksana pekerjaan. Jadwal dimaksud harus menggambarkan rangkaian pekerjaan yang efektif, tepat waktu dan efisien.

## **10. Tenaga Ahli**

### a. Ketua Tim

Ketua tim disyaratkan seorang Sarjana Teknis Strata 2 (S2) jurusan Kehutanan lulusan iniversitas negeri atau yang telah disamakan, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang Manajemen Hutan dan Perencanaan sekurang-kurangnya 7 (Tujuh) tahun. Sebagai ketua tim tugas utamanya adalah memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim kerja dalam pelaksanaan pekerjaan selama 3 (tiga) bulan penuh sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai.

### b. Satu orang Tenaga Ahli Silvikultur minimal berpendidikan S1 dalam bidang Budidaya/Silvikultur dengan pengalaman kerja pada bidangnya minimal 9 tahun

### c. Satu orang Tenaga Ahli Ekologi dan Konservasi Tanah minimal berpendidikan S1 dalam bidang Konservasi SDH/Ilmu Tanah dengan pengalaman kerja pada bidangnya minimal 9 tahun

### d. Satu orang Tenaga Ahli Sosial Ekonomi, minimal berpendidikan S1 dalam bidang Sosial Ekonomi Kehutanan dengan pengalaman kerja pada bidangnya minimal 9 tahun

### e. Satu orang Tenaga Ahli GIS, minimal berpendidikan S1 dalam bidang Teknik Sipil/Keteknikan Hutan dengan pengalaman kerja pada bidangnya minimal 7 tahun.

Tenaga ahli tersebut dibantu oleh tenaga pendukung yang terdiri dari tenaga administrasi, operator komputer, tenaga pemetaan dan enumerator di lapangan (jumlah tenaga menyesuaikan kebutuhan).

Tugas Masing-masing tenaga ahli adalah sbb :

1. Menyusun rencana kerja bersama tenaga ahli lainnya
2. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan RPRHL Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011.
3. Mengkoordinir tenaga ahli lainnya dalam melaksanakan pekerjaan
4. Melakukan analisa terhadap hasil kegiatan guna penyusunan rencana pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan.
5. Mengkoordinir dan mengendalikan pekerjaan penyusunan laporan serta memprestasikan kepada pemberi pekerjaan

## **11. Keluaran**

*Out put* diharapkan dari kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan RHL (RPRHL) adalah :

1. Dokumen rencana pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan jangka menengah 5 tahunan di dalam maupun diluar kawasan hutan wilayah administratif Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. Diketuainya kondisi biofisik, keruangan. Potensi sumberdaya yang tersedia baik sumberdaya manusia, sarana prasarana maupun pendanaannya.
3. Data numerik sasaran prioritas indikatif dan luasan RHL total, proyeksi 5 tahunan dan tahunan
4. Peta rencana indikatif sasaran RHL jangka menengah 5 tahunan dan jangka pendek tahunan

Sedangkan *Out come* yang diharapkan dari kegiatan penyusunan rencana pengelolaan RHL (RPRHL) adalah :

1. Tersusunnya Dokumen Rencana Pengelolaan RPRHL jangka menengah 5 tahun di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Diprolehnya informasi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan tinjauan ulang dan validasi terhadap standar yang telah ditetapkan.
3. Diperolehnya rekomendasi kegiatan pemeliharaan terhadap hasil-hasil pekerjaan pengkayaan dan pemeliharaan tegakan.

## **12. Laporan**

Jenis laporan yang harus diserahkan kepada pengguna jasa adalah :

- a. Laporan Pendahuluan, yaitu laporan yang berisi rencana kerja, metodologi, jadwal kegiatan dan organisasi kerja serta ikhtisar indikatif terhadap kondisi biofisik, DAS/Sub DAS dalam wilayah administratif Kabupaten Kotawaringin Barat, yang merupakan arahan untuk pelaksanaan kegiatan penyusunan RPRHL. Laporan disampaikan 10 hari setelah SPMK sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar.
- b. Laporan Pertengahan/Draft Laporan Akhir, yaitu laporan yang berisi hasil observasi, analisis spatial dan diskriptif sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan yang akan menjadi bahan penyusunan rencana RHL. Laporan disampaikan 40 hari setelah SPMK dan dibuat sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar.
- c. Laporan Akhir, yaitu laporan yang merupakan penyempurnaan dari draft laporan akhir. Dibuat sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar.
- d. Buku Rencana Pengelolaan RHL sebagaimana Outline terlampir yang dibuat dalam bentuk buku naskah RPRHL sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar
- e. Seluruh data hasil akhir pelaksanaan pekerjaan ini (dokumen hasil penulisan/laporan, gambar, dokumentasi) disusun dalam bentuk perangkat keras (hard copy) dan perangkat lunak dengan media CD sebanyak 10 (sepuluh) copy.

12. **Penutup**

Penyusunan RPRHL dilaksanakan berdasarkan RTkRHL DAS dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.37/Menhut-V/2010 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Pangkalan Bun,        April 2011  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat  
Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2011

ttd

**ARBANI TAUFIK, SE,M.Si**  
NIP. 196705011993031012

Mengetahui :

Kepala Dinas Kehutanan  
Kabupaten Kotawaringin Barat  
selaku Pengguna Anggaran,

ttd

**Ir. IRHAM ZUNAI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 195609261989031002

Lampiran : KAK PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (RPRHL) KEGIATAN PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

Outline Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan (RPRH)

Judul Buku :

**RENCANA PENGELOLAAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Warna dasar sampul buku : Hijau Muda

Disajikan dalam 1 (satu) Buku, yang dilampiri Peta Rencana Pengelolaan RHL dengan skala minimal 1 : 10.000.

Kerangka (outline) Buku adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

LEMBARAN PENILAIAN DAN PENGESAHAN

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

**I. PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Ruang Lingkup
- D. Beberapa Pengertian

**II. KONDISI UMUM WILAYAH KABUPATEN / KOTA**

Kondisi Biofisik (letak geografis / astronomis, fungsi kawasan, perambahan hutan, pemanfaatan hutan/lahan, jenis vegetasi, penggunaan lahan, penutupan lahan, iklim, tanah/kesuburan, wilayah pengembangan pangan).

Kondisi Sosekbud (kependudukan, luas kepemilikan lahan, keadaan tenaga kerja, tingkat upah dan harga, sarana prasarana perekonomian, sarana dan sarana penyuluhan, aksesibilitas, industri perkayuan).

Kegiatan RHL yang Pernah Dilaksanakan (termasuk keberhasilannya)

Kondisi Kelembagaan (struktur organisasi, kapasitas organisasi/ SDM, kelembagaan kelompok, forum/pokja yang berkaitan dengan RHL)

**III. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH DALAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN**

Kebijakan dan Strategi Umum Pembangunan Daerah

#### **IV. SASARAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN**

- A. Sasaran Rehabilitasi Hutan dan Lahan 15 Tahun (2010-2024)  
(Sumber dari RTk RHL DAS)
- B. Sasaran Rehabilitasi Hutan 5 Tahun
  - 1. Pemulihan Hutan dan Lahan
  - 2. Pengendalian Erosi dan Sedimentasi
  - 3. Pengembangan Sumberdaya Air

#### **V. RENCANA PENGELOLAAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN**

- A. Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tiap Fungsi Hutan / Lahan
  - 1. Perencanaan RHL
  - 2. Organisasi
  - 3. Pelaksanaan
  - 4. Pengendalian
- B. Rencana Kegiatan Pendukung Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- C. Rencana Pengembangan Kelembagaan
- D. Monitoring dan Evaluasi RHL
- E. Analisis Finansial RHL
- F. Rencana Pembiayaan

#### **LAMPIRAN**

- 1. Peta RP-RHL  
Skala peta 1 : 10.000, dengan muatan : batas wilayah administrasi sampai tingkat desa, batas UTP RHL beserta kodifikasinya.
- 2. Peta Fungsi Kawasan Hutan / Lahan
- 3. Peta Penutupan Lahan
- 4. Peta Pemanfaatan Hutan / Lahan
- 5. Peta Kekritisan Mangrove / Sempadan Pantai (bila terdapat wilayah / kawasan mangrove / sempadan pantai)